



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN PWT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

**SAILUN**, laki laki, lahir di Purwokerto, tanggal 10 Mei 1961, Islam, Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Gerilya RT.08 RW.01 Kelurahan Tanjung Kecaatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pwt tertanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Sumarsih pada tanggal 27 Februari 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1985 tertanggal 30 Juni 2000 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing masing bernama Murniati, Aji Darma, Dewi Kartika dan Wahyu Dinda Seruni ;
3. Bahwa, Pemohon bersama isteri Pemohon mempunyai harta bersama yang dikenal dengan Letter C Nomor 126, Persil Nomor 82a Kelas II seluas 740m<sup>2</sup>, atas nama Sanursin bin Wangsawirya, terakhir dalam Riwayat tanah atas nama Sunarsih, terletak di Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama tersebut merupakan pemberian orang tua isteri Pemohon ;
5. Bahwa, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit;
6. Bahwa anak Pemohon bernama Wahyu Dinda Seruni, perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2006 dan pada saat ini belum dewasa ;
7. Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lain berkehendak untuk melakukan perbuatan hukum berupa memecah tanah tersebut untuk diatas namakan anak anak Pemohon dan para ahli waris sudah sepakat ;
8. Bahwa mengingat anak Pemohon bernama Wahyu Dinda Seruni masih belum dewasa maka diperlukan wakil untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Pemohon sebagai kuasanya ;
9. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa mewakili melakukan perbuatan hukum tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenaan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Kuasa dari anaknya yang belum dewasa bernama Wahyu Dinda Seruni, perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2006, untuk mewakili perbuatan hukum atas tanah yang dikenal Letter C nomor 126, Persil Nomor 82a Kelas II seluas 740m2, atas nama Sanursih Bin Wangsawirya, terakhir dalam Riwayat tanah atas nama Sumarsih terletak di Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3302241005620001 atas nama Sailun, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3302244705060001 atas nama Wahyu Dinda Seruni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-15122017-0017 atas nama Wahyu Dinda Seruni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3302-KM-15082023-0029 atas nama Sumarsih, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Daftar Buku C atas nama Sanursih Bin Wangsawirya No. 126 Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1/1985 atas nama Sailun dan Sumarsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3302242302054763 atas nama Sailun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Wajib Ipeda atas nama Sanursih Bin Wangsawirya No. 126 RT03 RW01, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 21 Juni 2022, yang diketahui oleh Lurah Tanjung dan Camat Purwokerto Selatan, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MASHUDI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan almarhum istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan almarhum Sumarsih ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Sumarsih meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit ;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Sumarsih telah memiliki anak yaitu Murniati, telah menikah, Aji Darma telah menikah, Dewi Kartika telah menikah dan Wahyu Dinda Seruni, yang masih bersekolah kelas 2 SMA ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang hendak dijual yaitu rumah yang ditempati oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bila anak Wahyu Dinda Seruni saat ini masih berumur 17 tahun ;
  - Bahwa tanah dan rumah yang akan dijual adalah tanah dari warisan istri Pemohon yang didapat dari kakek saksi ;
  - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tanjung Purwokerto Selatan ;
  - Bahwa anak anak Pemohon sudah mengerti dan sepakat untuk tanah tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi rata ;
2. Saksi **SUYUD** ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui bila istri Pemohon telah meninggal dunia ;
  - Bahwa perkawinan almarhum istrinya dan Pemohon menghasilkan 4 (empat) orang anak yaitu Murni, Aji Darma, Dewi Kartika dan Wahyu Dinda Seruni ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dijual di desa Tanjung dan adalah rumah yang ditempati Pemohon ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon menjual tanah tersebut ;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu Dinda Seruni baru berumur 17 tahun dan kelas 2 SMA ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumarsih pada tanggal 27 Februari 1985 ;
2. Bahwa hasil perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Murniati, Aji Darma, Dewi Kartika dan Wahyu Dinda Seruni ;
3. Bahwa saat ini anak yang bernama Wahyu Dinda Seruni lahir pada tanggal 7 Mei 2006, masih berumur 17 Tahun ;
4. Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung sesuai Surat Letter C No. 126 RT03 RW01 atas nama Sumarsih Binti Wangsawirya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Purwokerto mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sailun dan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Dinda Seruni, serta keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung RT008 RW001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan Para Saksi bahwa Para Pemohon telah menikah, pada tanggal 27 Februari 1985 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yang berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian No. 3302-KM-15082023-0029 atas nama Sumarsih dan berdasarkan keterangan para saksi, bila Sumarsih telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Lurah Tanjung dan Camat Purwokerto Selatan, bahwa ahli waris dari almarhum Umarsih adalah sebagai berikut :

1. Sailun ;
2. Murniati;
3. Aji Darma;
4. Dewi Kartika ;
5. Wahyu Dinda Seruni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga No 3302242302054763 atas nama Sailun yang menerangkan bila anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon adalah Wahyu Dinda Seruni yang lahir di Banyumas pada tanggal 7 Mei 2006 dan hal ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-15122017-0017 atas nama Wahyu Dinda Seruni dan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P5 berupa Kutipan Daftar Buku Letter C atas nama Sanursih Bin Wangsawirya, bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah dan bukti surat bertanda P-9 berupa Tanda wajib IPEDA atas nama Sanursih Bin Wangsawirya, merupakan sebidang tanah yang tercatat dalam buku Letter C No. 126 Persil 82a Klas 511 yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atas nama Sumarsih Bin Wangwirya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu Dinda Seruni yang lahir di Banyumas pada tanggal 7 Mei 2006, yang hingga permohonan ini diperiksa berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum cukup umur melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menjual tanah berdasarkan tercatat dalam buku Letter C No. 126 Persil 82a Klas II yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atas nama Sumarsih Bin Wangsawirya dan saat ini anak ke empat Pemohon masih

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal mewakili perbuatan hukum tersebut diatas Pemohon membutuhkan adanya penetapan kuasa dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon dipersidangan, Pemohon sebidang tanah yang dikenal dengan tercatat dalam buku Letter C No. 126 Persil 82a Klas II yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atas nama Sumarsih Bin Wangsawirya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup dan dibagi rata bersama anak anak Pemohon karena tanah tersebut adalah peninggalan almarhum istri dan ibu dari anak anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu Dinda Seruni belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak Pemohon belum dewasa secara hukum dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai orang tuanya yang tidak dicabut kekuasaannya mewakili segala perbuatan hukum anak Pemohon tersebut di dalam dan di luar Pengadilan dan hal tersebut haruslah melalui kuasanya yang sah dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim aquo akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 2 yakni memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak pemohon yang belum dewasa bernama WAHYU DINDA SERUNI, Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 7 Mei 2006 untuk menjual berupa sebidang tanah yang dikenal dengan tercatat dalam buku Letter C No. 126 Persil 82a Klas II yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atas nama Sumarsih Bin Wangsawirya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dari fakta yang terungkap diatas,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, bahwa jelaslah anak keempat Pemohon yang bernama Wahyu Dinda Seruni yang lahir di Banyumas tanggal 7 Mei 2006, adalah masih dibawah umur, sehingga jelaslah anak Pemohon bernama Wahyu Dinda Seruni belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) atau belum dewasa, sehingga secara hukum Pemohon berwenang untuk mewakili anak-anak Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak-anak yang belum dewasa mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata menentukan bahwa, batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena anak Pemohon yaitu Wahyu Dinda Seruni masih berusia 17 (tujuh belas) tahun belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka perbuatan hukum i.e. penjualan tanah hak anaknya dan membalik nama tersebut diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 (dua) Pemohon untuk menjual dan membalik nama hak bagian anak Pemohon yang belum dewasa tersebut di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke-1 (satu) Pemohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata serta hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak pemohon yang belum dewasa bernama WAHYU DINDA SERUNI, Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 7 Mei 2006 untuk menjual berupa sebidang tanah yang dikenal dengan tercatat dalam buku Letter C No. 126 Persil 82a Klas 511 yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atas nama Sumarsih Bin Wangsawirya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Veronica Sekar Widuri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T.,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Iwan Kurniawan, S.T.,S.H.**

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)